

TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM KEPABEANAN MENURUT UNDANG UNDANG NO. 10 TAHUN 1995

Saulus Suradi

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail: saulussuradi12@yahoo.com

ABSTRAK

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unsur pelaksana dari Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan telah berusaha keras menjalankannya dengan sebaik – baiknya dengan mengedepankan pelayanan prima dan pengawasan terhadap segala bentuk pelanggaran untuk mengamankan hak-hak Negara tetapi itu semua tidak terlepas dari koordinasi antar instansi pengawasan atas pelanggaran Kepabeanaan sering terjadi interpretasi yang membingungkan , karena masing masing petugas pelaksanaan dari instansi terkait dan bahkan masing masing community penegakan hukum memiliki penafsiran sendiri sendiri dalam mengartikan sebuah kalimat yang ada dalam Undang undang. Undang- undang Kepabeanaan merupakan hukum administratif yang mengatur tentang administratif kepabeanaan yang merupakan bagian dari *hukum fiskal* Indonesia yang bersifat *Lex specialist* di bidang kepabeanaan, adapun bentuk perbuatan –perbuatan pidana dalam hukum hukum fiskal dipandang sebagai bentuk pelanggaran.

Kata kunci: pelanggaran kepabeanaan, penggunaan asas *lex specialist*, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Pengenalan umum masyarakat tentang keberadaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC, sejauh ini ternyata sedikit sekali , meskipun didalam praktek pemungutan bea masuk dan cukai telah dikenalkan di Nusantara kita sejak sebelum Indonesia merdeka (Jaman Penjajahan). Sebelum jaman penjajahan juga sudah ada pungutan bea masuk dan cukai ketika masa pemerintahan Airlangga pada abat ke-14 , Pungutan tersebut timbul sebagai akibat adanya hubungan dagang dengan Cina dan India demikan juga pada masa kesultanan Cirebon dan Kerajaan Banten . Di jaman penjajahan Belanda , petugas Bea dan Cukai dikenal dengan sebutan “Tollenaar” yang berarti petugas tapal batas negara , baik didarat maupun dilaut / pantai yang bertugas memungut upeti atas barang barang tertentu yang dibawa masuk maupun keluar lewat tapal batas negara ini. Pada masa VOC (dikenal dengan istilah “Kompeni”), untuk memungut upeti tersebut , mereka memasang boom yakni balok balok besar yang dirantai ujung-ujungnya pada pinggir dermaga / sungai . Jika kapal akan lewat dan setelah membayar upeti , maka boom tersebut baru dibuka lalu ditutup kembali . Dari situ lalu dikenal istilah “Boomzaken” yang berarti urusan kepabeanaan. Jaman pemerintah kolonial Hindia Belanda , Instansi Bea dan Cukai dikenal dengan

sebutan Douane yang resminya dinamakan “ Dienst der In-en Uitvoerrechten en accijnzen “ (Dinas urusan Bea masuk, bea keluar dan Cukai).

Di awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai negara yang baru merdeka , tentu membutuhkan dana yang cukup besar . Untuk itu harus diusahakan sumber sumber penerimaan negara , salah satu dana tersebut adalah pungutan Bea dan Cukai , yang merupakan suatu pungutan tertua di dunia dan bersifat internasional.

Dengan disahkannya Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No 75 , tanggal 1 April 1996 Undang undang No.10 Tahun 1995 mulai berlaku, tetapi semua urusan Kepabeanan yang belum dapat diselesaikan , penyelesaiannya tetap berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan yang lama , Undang undang No. 10/1995 tentang kepabeanan terdiri dari : 18 Bab dan 118 pasal, namun baru diberlakukan efektif mulai tanggal 01 April 1997 berlaku secara penuh sebagai pengganti Ordonasi Bea yaitu :

1. Undan-undang Tarief (Indische Tarief Wet Staatsblad Th. 1873 No.35) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Ordonantie Bea (Rechten Ordonantie Staatsblad Th.1882 No. 240) sebagaimana
3. Ordonantie Tarief (Tarief Ordonantie Staatsblad Th. 1910 No.628) sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Kemudian disusul dengan ditetapkannya beberapa peraturan-peraturan lainnya sebagai pendukung pelaksanaan Undang –undang Kepabeanan dan Cukai yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan Bea Masuk, pungutan Cukai , dan pungutan lainnya .

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan memang secara maksimal telah mengatur banyak hal , diantaranya tentang aspek-aspek kelayakan administrasi praktek kepabeanan internasional dan lain-lain . Sedangkan hal-hal baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor dan ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual , pembukuan , sanksi Administrasi, penyidikan , Lembaga Banding. Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pemungutan pajak Negara dalam bentuk bea dan cukai dan pungutan lainnya .

Hal yang mampu mendorong laju pembangunan nasional disamping harus melaksanakan berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Departemen dan instansi teknis yang antara lain berkaitan dengan aturan tentang larangan , pembatasan dan persyaratan impor/ekspor , Tuntutan terhadap peningkatan kinerja tersebut telah mendorong DJBC untuk melakukan berbagai upaya serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan perbaikan dan reformasi di bidang kepabeanan, yang telah diwujudkan dalam bentuk penyusunan program reformasi kebijakan di bidang Kepabeanan atau yang sering dikenal dengan Program Reformasi Kepabeanan (Customs Teform).

Namun dalam praktek di lapangan timbul berbagai masalah dan pertanyaan antara lain :

Apakah benar semua aturan yang telah ada serta rambu-rambu yang telah ada ditetapkan dan terakumulasi dalam undang – undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik ?

Apakah benar sudah tidak terjadi lagi distorsi yang mengganggu perekonomian nasional?

Beberapa kasus kepabeanan menunjukkan adanya suatu distorsi ketentuan perundang undangan , misalnya tergambar dari judul sebuah artikel : “*Polres periksa petugas Bea Cukai Juanda setelah penyelundupan ular hanya diberi sanksi denda* “ 5. Dari uraian artikel tersebut diatas pihak Juanda menjelaskan dalam surat pembaca bahwa terhadap pelaku pengiriman ular dikenakan sanksi administrasi sedangkan barang dikuasai negara sebagai barang bukti untuk penyidikan yang dilakukan oleh karantina hewan berdasarkan pasal 53 ayat 4 Undang undang Nomor 16 Tahun 1992 Jo. Pasal 68 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaan. Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran yang mendekati kebenaran , maka perlu cross check antara hukum positif yang berlaku dengan data lapangan, sehingga dapat diuraikan secara esensi dari undang undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan diharapkan tidak terjadi hal-hal yang marjinal yang berpotensi konflik dalam law enforcement di Indonesia.

Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai hukum administrasi yang bersanksi pidana telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah bersama DPR dengan memperhatikan berbagai faktor. Faktor –faktor tersebut antara lain faktor keadilan , penerapan pengawasan dan sanksi (pidana dan administrasi). Berdasarkan dari rumusan delik dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan , Undang-undang tersebut lebih cenderung merupakan perundang undangan administrasi bersanksi pidana atau dengan sebutan lain sebagai hukum pidana pemerintahan (*ordoningstrafrecht*) . Sifat dari Undang- undang tersebut sama dengan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana lainnya. Seperti : Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 memberikan suatu kelonggaran bagi importir / eksportir dan pihak penyedia jasa kepabeanan dalam memberitahukan data-data impor/ekspor yang diperdagangkan yaitu menggunakan sistem *self assessment* (mengisi sendiri dokumen kepabeanan). Data impor/ekspor tersebut dapat meliputi : jenis barang, jumlah barang, /kondisi barang, tipe barang, merk barang, harga barang dan lain-lain. Adanya *self assessment* dan pemeriksaan barang secara selektif dalam pelayanan kepabeanan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen. Namun demikian hal ini mengandung resiko terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan resiko terhadap penerimaan negara dalam hal ini penerimaan bea masuk.

Untuk mempertegas gambaran sasaran dan obyek yang ingin dikaji terutama dalam sistem pengawasan dan pengklasifikasian penerapan sanksi hukum atas pelanggaran kepabeanan menurut undang-undang kepabeanan maka

saya lebih memfokuskan pada pelanggaran dan pelaksanaan sanksi atas perkara “ *salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor* “ dengan memperhatikan maksud dari Undang-undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 pasal 82 ayat 5 .

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum atas pelanggaran kepabeanan menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 ?
2. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran kepabeanan terkait dengan program reformasi kepabeanan ?

PEMBAHASAN

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang-undang , Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen. Dan sebagainya dapat diwujudkan dengan efektif melalui metode Risk Management, Targetting dan Profiling yang didukung oleh kegiatan intelligence, self assessment, artinya Pemberitahu (Importior, Eksporit, PPJK.) memberitahukan barang yang akan diimpor/diekspor dalam dokumen Pemberitahuan impor/ekspor Barang dan menghitung sendiri besar pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor/ekspor berdasarkan dokumen pelengkap pabean yang ada, pemberitahu dapat memberitahukan secara bebas, tetapi bebas bertanggung jawab, karena kelak pemberitahu mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa apa yang diberitahukannya dalam PIB/PEB dan dokumen pelengkap pabean lainnya adalah benar, yaitu pada saat diaudit.

Pengawasan terhadap sistem self assessment lebih ditujukan untuk peningkatan kecepatan , kepastian dan kemudahan pelayanan melalui program pengembangan sistem otomatisasi kepabeanan , yang antara lain dilakukan dengan melakukan penerapan sistem aplikasi pelayanan impor sesuai dengan ketentuan , dalam tatalaksana kepabeanan berdasarkan KEP-07/BC/2003, pengembangan sistem aplikasi pelayanan impor/ekspor dan penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan manifest serta melakukan integrasi sistem pelayanan secara elektronik melalui Jaringan Pertukaran Data Elektronik atau EDI (Elektronik Data Interchange) pengawasan yang dimaksud adalah :

a. Pengawasan Terhadap Sistem Pelayanan.

Bentuk pelaksanaan sistem self assessment terhadap tuntutan praktek perdagangan internasional adalah otomatisasi proses pelayanan kepabeanan dalam bentuk pemberitahuan barang yang diimpor/ekspor, pemberitahu dapat menyampaikan dalam bentuk :

Elektronis, yaitu dengan menggunakan media komputer yang dimiliki (EDI)atau internet ke komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Menggunakan media disket , yaitu pemberitahu memasukkan data ke dalam disket, kemudian disket diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai guna di-Insert ke dalam komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Menggunakan media hard copy, yaitu PIB setelah diisi dilampirkan dengan dokumen pelengkap dan ditanda tangani, kemudian diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di KPBC guna memproses pengeluaran barang impornya.

Dalam pelaksanaan sistem tersebut telah mengalami berbagai pengembangan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat pengguna jasa. Hal ini selaras dengan komitmen DJBC dalam penggunaan teknologi informasi adalah bahwa DJBC akan terus mengembangkan sistem otomasi pelayanan kepabeanan untuk seluruh bidang pelayanan yang menjadi tugasnya. Bagi DJBC otomasi sistem pelayanan akan memberikan banyak manfaat yang akan meningkatkan kinerjanya;

- Dari sisi operasional pelayanan, otomasi ditujukan terutama untuk mempercepat proses penelitian dokumen dan mengurangi kontak yang tidak perlu antara pegawai dan pengguna jasa.

- Dari sisi pengawasan, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko otomasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi usaha –usaha targeting terhadap importasi tertentu yang dicurigai merupakan bagian dari illegal trade.

- Dari sisi manajerial, otomasi sistem pelayanan akan memberikan data masukan bagi manajemen untuk dapat melakukan analisis dengan baik sehingga semua keputusan dan kebijakan yang diambil selalu sesuai dengan kondisi yang ada.

Pelaksanaan sistem pelayanan impor yang berlaku saat ini , sebagian tugas penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen PIB dilakukan melalui komputer.

Hal ini telah terbukti mapu memberikan pelayanan yang cepat dan mengurangi kontak yang tidak perlu antara importir dan pegawai DJBC . Dalam kondisi normal, importir hanya perlu menemui petugas di KPBC pada saat mengeluarkan barang di pintu keluar (gate) dan petugas penerima dokumen pada saat menyerahkan berkes PIB. Keputusan strateges untuk mengembangkan sistem pelayanan kepabeanan dengan pertukaran data elektronika ditetapkan dengan berbagai pertimbangan, antara lain ;

- Kebutuhan terhadap sistem pengawasan kepabeanan yang efektif.
- Kebutuhan terhadap sistem pelayanan kepabeanan yang efisien.
- Optimalisasi pungutan negara dalam rangka impor.
- Penyeragaman pelayanan kepabeanan.
- Analisis data yang lebih efektif.
- Penyediaan data statistik yang efisien.
- Pengawasan terhadap sistem pembayaran.

Berdasarkan masukan yang diterima dari masyarakat usaha dan evaluasi terhadap kinerja sistem pelayanan impor diperoleh kesimpulan bahwa sistem pembayaran yang berlaku sebelum 1 April 2003 merupakan salah satu bottle neck yang mengganggu kinerja DJBC serta mengandung potensi risiko yang cukup tinggi terhadap kebocoran penerimaan negara. Dari sudut pandang importir, banyaknya jumlah dan jenis surat setoran pungutan impor (Surat Setoran Bea

Cukai dan Surat Setoran Pajak) dianggap menyulitkan dan oleh karenanya perlu disederhanakan . Dari sudut pandang DJBC , sistem pembayaran yang berlaku sebelum 1 April 2003 dinilai berpotensi besar untuk merugikan keuangan negara karena tidak adanya sistem yang memungkinkan pengecekan kebenaran bukti setoran pungutan impor dapat dilakukan dengan efisien.

Untuk mengatasi kelemahan –kelemahan ini, Departemen Keuangan telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penyempurnaan sistem pembayaran pungutan impor berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-84/KMK.04/2003 tentang tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan Negara antara lain meliputi ;

- Penggunaan single document setoran penerimaan yaitu Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) untuk setoran impor dan surat setoran cukai dan ppn hasil tembakau (SSCP) untuk setoran cukai dalam negeri untuk menggantikan SSBC dan SSP .
- Pembayaran secara mandatory harus dilakukan di Bank Devisa Persepsi.
- Sistem pembayaran secara on-line untuk KPBC (yang menggunakan PDE).

Untuk meningkatkan kinerja sistem pembayaran pungutan impor DJBC mengembangkan sistem pertukaran Data Electronic (PDE) . Pembayaran dalam sistem ini setiap data pungutan impor yang diterima oleh bank akan dikirimkan secara elektronik ke Kantor Pelayanan bea dan Cukai dimana barang impor dibongkar . Data pembayaran yang diterima secara elektronik ini akan menjadi dasar pelayanan terhadap dokumen impor yang dilakukan importir. Dalam pengertian ini sistem pelayanan impor di kantor pelayanan bea dan cukai hanya akan memproses dokumen impor PIB yang diajukan importir jika data pembayaran untuk PIB yang bersangkutan telah diterima dari bank.

Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengamatkan kepada DJBC untuk melakukan pemeriksaan pabean, yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik., terhadap semua barang yang diimpor. Tidaklah mungkin bagi DJBC untuk melakukan pemeriksaan pabean terhadap semua barang impor. Untuk ini DJBC menerapkan kebijakan pemeriksaan selectif berdasarkan prinsip manajemen resiko. Pemeriksaan Pabean terhadap barang impor bukan ditujukan untuk menghambat arus pengeluaran barang , namun sesuai dengan fungsinya tidak terdapat unsur ilegal trade atau pelanggaran peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga akan merugikan stay membahayakan negara . Prinsip-prinsip manajemen risiko diterapkan untuk dapat melakukan seleksi terhadap barang impor sedemikian rupa sehingga pemeriksaan pabean terhadap barang impor dapat disesuaikan dengan faktor-faktor risiko yang melekat padanya . Dalam sistem pelayanan kepabeanan di bidang impor yang berlaku saat ini , pemeriksaan pabean terhadap barang impor ditetapkan sebagai berikut :

1. Jalur Prioritas

Jalur Prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan / kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus , sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih

sederhana dan cepat. Fasilitas ini merupakan wujud kebijakan fair treatment kepada importir berdasarkan kepada tingkat kepatuhannya terhadap peraturan yang ada. Importir yang bereputasi baik (tercermin dari profil importir) akan dilayani dengan baik . Sebaliknya importir yang berreputasi tidak baik akan diawasi secara ketat. Sistem Aplikasi Pelayanan Impor Jalur Prioritas ditetapkan dengan tujuan;

- Memperlakukan importir secara adil berdasarkan reputasinya.
- Mendorong importir untuk senantiasa memperbaiki reputasinya.
- Memberikan insentif keuangan kepada importir yang melakukan kegiatan.
- Produksi melalui fasilitas pembayaran berkala.
- Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki DJBC dengan lebih effesien.

Untuk lebih menjamin kepentingan importir, meningkatkan simplifikasi administrasi , mengakomodasi human error, mempertajam analisis kelayakan penerima fasilitas Jalur Prioritas dan menjamin kepentingan pengawasan lalu lintas barang serta memberikan kekuatan hukum tersendiri.

2. Jalur Hijau.

Jalur hijau diberikan untuk ;

- Barang impor yang diimpor oleh importir yang dinilai berisiko rendah.
- Barang impor yang diimpor oleh importir yang dinilai berisiko sedang dan mengimpor komoditi yang berisiko rendah. Jika terhadap satu importir ditetapkan mendapat Jalur Hijau , maka terhadapnya tidak dikenakan pemeriksaan fisik barang , tetapi tetap dilakukan penelitian dokumen yang dilakukan setelah penetapan jalur pemeriksaan.

3. Jalur Merah.

Jalur Merah adalah jalur pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen . Penelitian dokumen dilakukan setelah hasil pemeriksaan fisik barang dilaporkan dan pengeluaran barang baru dapat dilakukan setelah semua kewajiban kepabeanan dipenuhi oleh importir. Jalur Merah diberikan kepada:

- Resiko rendah + komoditi ditetapkan harus diperiksa fisik ----- pemeriksaan 10 %
- Resiko rendah + komoditi berisiko rendah + terkena pemilihan acak ----- pemeriksaan 10%
- Resiko sedang + komoditi berisiko tinggi ----- pemeriksaan 30 %
- Resiko sedang + komoditi berisiko rendah + terkena pemilihan acak ----- pemeriksaan 30 %
- Resiko tinggi ----- pemeriksaan 100 %

Hal ini dilakukan untuk menghindari usaha pelarian hak-hak keuangan negara terhadap barang impor. Dengan diketahuinya jumlah, jenis dan spesifikasi barang impor dengan tepat maka pengenaan pungutan impor dapat dilakukan dengan benar.

Penelitian dokumen ditujukan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen-dokumen impor yang dijadikan dasar pembuatan PIB. Dalam proses ini akan diteliti kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen transaksi yang terkait dengan impor barang . Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada unsur pemalsuan atau pemberitahuan yang tidak

benar tentang barang impor yang mengakibatkan hilangnya hak-hak negara terhadap barang impor tersebut.

Penindakan dibidang Kepabeanan

Penindakan terhadap barang dan/atau sarana pengangkut serta bangunan atau tempat lain adalah suatu wewenang kepabeanan yang bersifat administratif dalam rangka menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan larangan dan pembatasan. Disadari bahwa penindakan tersebut tentunya akan menghambat kelancaran arus barang dan mengakibatkan keadaan yang kurang memuaskan bagi pemiliknya. Dalam pelaksanaannya dituntut kesadaran yang tinggi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan bersifat obyektif. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan harus telah mempunyai petunjuk yang cukup atas tindakan yang akan diambilnya dan tetap mengutamakan tingkat pelayanan yang tinggi serta memberikan kepastian bagi pemilik barang dan orang yang dikenakan penindakan . Setiap penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan alasan dan bukti yang cukup untuk mendapatkan penyelesaian akhir berupa penyidikan terhadap tindak pidana atau pengenaan sanksi administratif berupa denda atau penyerahan kembali kepada pemiliknya. Untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan Undang- undang , Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang –undang .

Penindakan yang dimaksud meliputi :

a. Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut ;

Yaitu penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut serta barang diatasnya bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada

Direktorat Jendral Bea dan Cukai . Penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya dilakukan secara selectif.

b. Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain , surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang; Yaitu tindakan pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang yang dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran ketentuan Undang-undang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai .

c. Pencegahan terhadap barang dan sarana Pengangkut; Yaitu tindakan untuk menunda pengeluaran , pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean , tindakan pencegahan dilakukan berhubungan dengan adanya dugaan / telah terjadi pelanggaran kepabeanan.

d. Penyegelan . Yaitu penguncian, penyegelan dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut. Tindakan penyegelan dilakukan dengan tujuan sebagai tindakan pengamanan sampai proses kewajiban pabean terpenuhi/proses hukum atas pelanggaran kepabeanan berlangsung sampai menunggu keputusan lebih lanjut.

e. Proses Hukum. Yaitu proses hukum atas tindak pelanggaran kepabeanan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral

Bea dan Cukai diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Proses Penyidikan sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu meliputi Penyelidikan , Penyidikan sampai dengan proses peradilan.

Kendala dalam pelaksanaan sanksi hukum

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak

1. Belum menyeluruhnya penerapan sistem dan Prosedur Kepabeanan yang mampu memfasilitasi perdagangan diseluruh daerah pabean Indonesia.
2. Belum Kondosifnya Etos , budaya dan iklim kerja untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan prima.
3. Keterbatasan sumber daya Manusia dan perilaku pegawai.
4. Belum maksimalnya keterlibatan pelaku usaha kepabeanan sebagai mitra kerja Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
5. Kurang proaktifnya peran stakeholder terhadap fasilitas Informasi dan komunikasi yang diberikan DJBC untuk membangun citra DJBC kedepan yang lebih baik .
6. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal kelancaran arus ekspor/impor.

Langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menangani kendala tersebut adalah sebagai berikut .

a. Sistem dan prosedur.

Sebelumnya DJBC sudah mengambil langkah-langkah sistematis yaitu dengan pengembangan sistem dan prosedur yang mampu memfasilitasi perdangan, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha , meningkatkan kepatuhan pelaku usaha , mempersingkat proses pengeluaran barang dan mengurangi kontak langsung antara aparat DJBC dengan pengguna jasa. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

- a. Penerapan sistem risk management; self assesment; dan post clearance audit yang sistemnya senantiasa diperbaharui;
- b. Penerapan Sertifikat Registrasi Pabean (SRP);
- c. Peningkatan kegiatan intelejen;
- d. Penerapan sistem pertukaran data secara elektronik (PDE/EDI) dan pengembangan e-government di bidang kepabeanan dan cukai. Penerapan pelayanan kepabeanan yang didukung teknologi informasi (e-government) menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan penerapan e-government, DJBC dapat memberikan pelayanan tanpa kertas (papperless), tanpa antrian (queless), tanpa biaya tinggi (costless), sekaligus mengurangi kontak langsung dengan aparat, sehingga kualitas pelayanan dapat dipercepat dan ditingkatkan.
- e. Amandemen Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan deregulasi/penyederhanaan sisdur kepabeanan dan cukai, yang antara lain merupakan solusi DJBC atas tuntutan masyarakat terkait dengan praktek

penyelundupan dan akuntabilitas/pertanggung jawaban profesional dari aparat DJBC dalam pelaksanaan tugasnya;

f. Pemberian dan perluasan fasilitas kepabeanan, misalnya: jalur prioritas; fasilitas KITE; keringanan dan pembebasan BM atas komoditi-komoditi tertentu; pemeriksaan selektif melalui random

g. sampling, risk assessment, prilling dan targetting, dan pemberian serangkaian

h. fasilitas/kemudahan bagi market forces, seperti: pre notification; rush handling; vooruitslag; deferred/periodic payment (pembayaran berkala); PEB berkala, dll;

Etos, Budaya dan Iklim Kerja

Dapat dijelaskan bahwa konsekuensi tugas utama DJBC menyebabkan karakteristik pelaksanaan tugas DJBC mempunyai dua dimensi yang simultan yaitu pelayanan dan pengawasan. Orientasi dari setiap pelaksanaan tugas DJBC dalam iklim reformasi saat ini terus diupayakan pada peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mencapai orientasi ini, perlu diciptakan etos, budaya dan iklim kerja yang kondusif, yang antara lain dilakukan dengan:

a. Perubahan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:

Sejak tahun 1998 yang ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 32/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Bea dan Cukai, nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai telah diubah menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk semakin mendekatkan DJBC dengan masyarakat pengguna jasa kepabeanan.

b. Penetapan Visi, Misi, Strategi dan Lima Komitmen Harian DJBC

Dewasa ini kecenderungan organisasi modern adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM), dimana filosofi TQM ini selalu ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Salah satu praktek TQM tersebut adalah dengan menetapkan visi dan misi suatu organisasi.

Dalam rangka mengadopsi prinsip TQM tersebut dan untuk mengoptimalkan pencapaian tugas pokok, Direktorat Jendral Bea dan Cukai telah menetapkan visi, misi, strategi dan lima komitmen harian sebagai acuan setiap aparat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya sehingga terdapat kesamaan pandang, persepsi dan gerak langkah dalam mencapai tujuan organisasi.

Pembinaan SDM

Sebagaimana dipaparkan, inti permasalahan yang dihadapi oleh DJBC saat ini adalah masalah perilaku aparat. Perlu diketahui bahwa DJBC senantiasa berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya baik dari segi kemampuan maupun integritas.

Khusus untuk pemberantasan KKN, upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

a. Program peningkatan integritas pegawai baik secara represif maupun preventif

b. Pemberian sanksi yang tegas bagi aparat yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran prosedur kepabeanan dan cukai sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan:

Hukuman Ringan, meliputi:

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman Sedang, meliputi:

- a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Hukuman Berat, meliputi:

- a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b) Pembebasan dari jabatan;
- c) Pembebasan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS .
- e) Pemberian intensif berupa ganjaran terhadap pegawai yang berhasil melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai maupun kepada pegawai yang mempunyai integritas dan prestasi tinggi; Pemberian pengarahan-pengarahan baik yang dilakukan oleh Direktur Jendral maupun pejabat-pejabat liannya secara berjenjang baik pengarahan dalam rapat-rapat kerja baik secara periodik maupun pengarahan langsung kepada pejabat/pegawai DJBC di pusat dan daerah; Secara terus menerus menerbitkan serangkaian peraturan/instruksi/perintah dalam rangka konsistensi upaya penegakan disiplin dan hukum, misalnya penerbitan: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.04/2002 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai DJBC; surat Direktur Jendral Nomor SR-62/BC/2004 tentang Upaya pemberantasan KKN dan penyimpangan lainnya yang dapat merugikan keuangan negara; Instruksi Direktur Jendral Nomor INS-01/BC/2005 tentang Peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan DJBC;dll. Pembuatan penetapan kinerja (“kontrak politik”) bagi Direktur Jendral dan pejabat eselon II di lingkungan DJBC sebagai pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun (sesuai SE Menpan Nomor SE/31/M.PAN/12/2004).

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kemampuan tinggi antara lain dilakukan dengan:

- a) Penerimaan pegawai dari jalur akademi (STAN/Prodip dan Umum) maupun sarjana;
- b) Program promosi dan mutasi yang terus disempurnakan menuju sistem yang ideal;
- c) Pelatihan-pelatihan/training untuk meningkatkan kualitas pegawai baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Keterlibatan Pelaku Usaha

Dalam era reformasi ini, DJBC memandang pelaku usaha sebagai mitra kerja, baik dari sudut pelayanan maupun pengawasan. Sebagai upaya pemberantasan KKN, DJBC senantiasa memberikan himbauan kepada asosiasi/masyarakat usaha agar tidak memberikan secara langsung maupun tidak langsung sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan kepabeanan dan cukai diluar ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, DJBC juga meminta kepada pelaku usaha agar dalam pengurusan kepabeanan dan cukai dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, DJBC juga meminta kepada pelaku usaha agar dalam pengurusan kepabeanan dan cukai dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bibit-bibit tumbuhnya keinginan menyimpang baik dari pihak pelaku usaha maupun dari pihak aparat DJBC dapat ditekan sedini mungkin. Di lain pihak, pelaku usaha pun dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Deregulasi-deregulasi peraturan/prosedur kepabeanan dan cukai dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat usaha. Kualitas pelayanan serta hubungan yang baik dengan market forces juga senantiasa ditingkatkan. Hal-hal tersebut dicapai dengan melalui prosedur-prosedur kepabeanan yang jelas dan transparan, pertemuan-pertemuan yang reguler antara DJBC dengan importir, eksportir, customs broker (PPJK), freight forwarders (agen pelayaran) serta pengusaha pengelola pelabuhan/bandara, bahkan sampai pada tingkat sesi-sesi latihan gabungan atau seminar-seminar. Dengan perkataan lain DJBC berupaya untuk menghilangkan kesan bahwa DJBC tidak berhasil memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat bisnis.

Informasi dan Komunikasi.

Dalam rangka pemberantasan KKN, upaya lain yang dilakukan oleh DJBC adalah dengan menyediakan saluran-saluran komunikasi berupa penyediaan akses informasi dan saluran khusus panduan. DJBC mempersilahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi dan/atau pengaduan tentang praktek KKN, pungli atau penyimpangan-penyimpangan lainnya . Ada beberapa saluran komunikasi yang dapat digunakan , antara lain melalui :

- a. Surat;
- b. Kolom “surat pembaca” pada media masa
- c. Hotline telepon (Nomor 021-4897777);
- d. Website (www.beacukai.go.id).
- e. Komite Kode Etik.
- f. Ombudsman;
- g. Unit Inspektorat Investigasi.

Pentingnya saluran informasi dan komunikasi tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran dan sebagai upaya penegakkan disiplin/kode etik pegawai.

Koordinasi dengan instansi terkait.

Selain langkah-langkah di atas, DJBC juga telah memperketat sistem pengawasan yang berkaitan dengan fasilitas perdagangan yang melibatkan aparat terkait baik internal maupun eksternal, antara lain :

- a. Pembentukan Tim Operasi Citra (th.2000);
- b. Pembentukan kemite kode Etik;
- c. Pembentukan Unit Inspektorat Investigasi;
- d. Penerbitan MoU (nota kesepahaman) dengan Badan Ombudsman dan badan-badan/instansi lain;
- e. Pembentukan tim pemberantasan pungutan tidak resmi di pelabuhan yang unsur-unsurnya terdiri dari instansi penegak hukum terkait (antar departemen) melalui tim Koordinasi Peningkatan Arus Barang Ekspordan Impor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/2002.

Masalah kepabeanan yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan, khususnya barang impor, pada hakekatnya berhubungan langsung dengan sistem dan prosedur penyelesaian kewajiban dan formalitas Pabean di bidang impor. Sitem dan prosedur pelayanan tersebut harus dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga importir dapat melaksanakan kegiatannya dengan efisiensi dan tanpa adanya intervensi yang signifikan dari pegawai maupun dari instansi lain yang di luar kewenangannya. Sehubungan dengan hal itu maka tujuan dari reformasi kepabeanan di bidanga fasilitas perdagangan adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada importir yang tepat dan sekaligus melakukan pengawasan yang berkualitas kepada illegal trade.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan merupakan suatu hasil dari proses hukum dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia dimana pengklasifikasian bentuk pelanggaran kepabeanan berdasarkan perbuatan pelanggarannya yang meliputi kedatangan, pembongkaran, penimbunan, pengeluaran, ketentuan ekspor/impor, spisifikasi barang , Fasilitas pabean, pumbukuan/ pemberitahuan pabean dan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan subyek hukum yang meliputi pengangkut, importir, eksportir, Pengusaha jasa Kepabeanan (PPJK) , Pengusaha Tempat penimbunana Berikat, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan badan hukum dan sanksi yang tercantum dalam Undang undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan adalah berupa sanksi pidana dan administrasi . Pengenaan sanksi administrasi menganut azas kesebandingan (proposionaliteit begensel) yaitu bahwa besar kecilnya suatu Sanksi Administrasi berupa denda yang dapat dikenakan dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian negara atau frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar dalam kurun waktu tertentu, sehingga, kerugian negara dapat dipulihkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1996 tentang sanksi administrasi kepabeanan. Dan sanksi pinana ditujukan untuk membuat efek jera bagi pelaku kejahatan dibidang kepabeanan dimana proses hukumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1996 tentang

penyidikan tindak pidana kepabeanan dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 112 tentang penyidikan. Pelaksanaan sanksi hukum pelanggaran kepabeanan dalam upaya penegakan hukum yang optimal juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kepabeanan yang meliputi faktor geografi, sosial, ekonomi, demografi, kelembagaan, dan faktor perangkat hukum yang mana banyak terdapat celah untuk memungkinkan terjadinya pelanggaran kepabeanan.

Penegakan hukum atas pelanggaran kepabeanan terkait dengan reformasi kepabeanan diperlukan adanya suatu pengawasan yang menyeluruh dan terarah mengingat saat ini fasilitas yang diberikan pemerintah dalam hal kegiatan ekspor/impor sangat rawan terjadinya tindak pelanggaran salah satunya sistem self Assessment. Pengawasan terhadap sistem self Assessment Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap sistem pelayanan transfer data EDI, sistem pembayaran pajak ekspor/impor, dan sistem pemeriksaan barang dan dokumen. Atas pengawasan tersebut apabila ada kecurigaan atau pelanggaran kepabeanan maka dilakukan suatu tindakan yang meliputi penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut, pemeriksaan barang yang diangkut, penegahan, penyegehan, dan memproses secara hukum melalui penyidikan. Penegakan hukum atas pelanggaran kepabeanan tidak selamanya berjalan mulus ada beberapa kendala yang dihadapi yang harus dipecahkan bersama, kendala-kendala tersebut meliputi belum menyeluruhnya penerapan sistem dan Prosedur Kepabeanan yang mampu memfasilitasi perdagangan di seluruh daerah pabean Indonesia, belum kondusifnya Etos, budaya iklim kerja untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan prima, keterbatasan SDM. Dan perilaku pegawai, belum maksimalnya keterlibatan pelaku usaha kepabeanan sebagai mitra kerja DJBC, kurang proaktifnya peran stakeholder terhadap fasilitas informasi dan komunikasi yang diberikan DJBC untuk membangun citra DJBC kedepan yang lebih baik, kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal kelancaran arus ekspor/impor.

SARAN

Perlu segera mungkin untuk dilakukan evaluasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanan terutama mempertegas tentang penafsiran / makna bentuk pelanggaran kepabeanan supaya tidak rancu satu sama lain dan memperkuat sanksi baik sanksi administrasi dan sanksi pidana atas pelanggaran dan kejahatan di bidang kepabeanan.

Memperketat pengawasan kepabeanan terhadap sistem dan prosedur kepabeanan serta pengawasan pada pulau terluar dan terdepan dengan meningkatkan patroli laut. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Diklat dan pengembangan teknologi informasi. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan pelanggaran kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Hamzah, *Delik Penyelhundupan*, Akademikan Presindo ,Jakarta,edisi pertama

Keputusan Menteri Keungan No.2/KMK.01/2001 Tgl 03 Januari 2001

Mulyatno, *Azas-azas hukum pidana I,II,III*. Terjemah Totok Sutiadi Pusposedewo

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politela,Bogor,1997

SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*,Liberty,Yogjakarta,1997

Tjipto Hardono ; *Pengetahuan Kepabeanan dan pengetahuan laranagan dan batasan*, Pusdiklat, Jakarta, 1974

Undang undang No. 10 tahun 1995, Direktorat Jendral Bea dan Cukai,Jakarta,2003

Warta Bea Cukai, *edisi 371*, Oktober 2005

: